

**The Concept of Justice in The Qur'an and Hadith (Study
of Quraish Shihab's Interpretation QS. An-Nisa: 135 on
Youtube)**

**Konsep Keadilan Dalam Qur'an dan Hadis (Studi
Penafsiran Quraish Shihab Atas QS. An-Nisa: 135 di
Youtube)**

Laily Liddini

lailyliddini@uinsaizu.ac.id

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto



Article History

Submitted: 28/09/2022

Reviewed: 08/11/2022

Revised: 09/12/2022

Aproved: 18/12/2022

Available: 19/12/22

Ade Surya Wilia Prabandani

ade.surya390@gmail.com

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Wardatun Nadhiroh

wns129@student.bham.ac.uk

University of Birmingham, United Kingdom



Abstract

The emergence of Youtube is a sign of the presence of new media in interpreting the Qur'an. This article aims to analyze the interpretation of the Qur'an by M. Quraish Shihab, who uses YouTube as his medium, which was conveyed in the Ramadan talk show "Tafsir al-Misbah" on Metro TV, especially the episode of the interpretation of the Quran Surah al-Nisâ' verse 153. The purpose of the research seeks to find out the meaning of justice in QS. An-Nisa verse 135, and also an analysis of Quraish Shihab's interpretation of the command to uphold justice and testify in the verse. While this article is written using qualitative methods with analytical descriptive analysis.

The results of this study indicate that the interpretation conveyed by M Quraish Shihab through Youtube has characteristics that focus on linguistic approaches presented in a thematic form, with the nuances of adab-ijtima'i, bi ra'yi, and discussion in generally and globally. This is what the writing contributes to fill in the gaps where the discussion of interpretation is usually concerned with the book of interpretation. According to him, justice is an order to uphold justice and be fair in witnessing with near perfection.

Keywords: *Justice, Interpretation of Quraish Shihab, QS. An-Nisa:135, YouTube.*

URL: <https://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/AQWAL/article/view/6145>

DOI: <https://doi.org/10.28918/aqwal.v3i2.6145>

Abstrak

Munculnya Youtube menjadi pertanda hadirnya media baru dalam menafsirkan Al-Qur'an. Artikel ini menganalisis penafsiran Al-Qur'an oleh M. Quraish Shihab yang jadi media yang dipakai itu YouTube, yang mana disampaikan dalam acara talkshow Ramadhan "Tafsir al-Misbah" di Metro TV, khususnya episode tafsir Quran Surah al-Nisâ' ayat 153. Adapun tujuan riset berusaha untuk mengetahui makna keadilan dalam QS. An-Nisa ayat 135, dan juga analisis dari penafsiran penafsiran Quraish Shihab tentang perintah menegakkan keadilan dan bersaksi dalam ayat tersebut. Sedangkan artikel ini ditulis menggunakan metode kualitatif dengan analisa deskriptif analitis.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran yang disampaikan M Quraish Shihab melalui Youtube memiliki karakter sendiri yang fokus kajiannya pada pendekatan bahasa yang disajikan dalam tema tertentu dan bercorak adab ijtima'i, bi ra'yi dan pembahasannya secara umum dan global. Hal inilah yang menjadi sumbangsih tulisan untuk mengisi celah yang biasanya pembahasan penafsiran selalu berkutat dengan kitab tafsir. Keadilan menurutnya sebagai perintah menegakkan keadilan dan bersikap adil dalam persaksian dengan mendekati kesempurnaan.

Kata kunci: Keadilan, Penafsiran Quraish Shihab, QS. An-Nisa:135, YouTube.

A. PENDAHULUAN

Zaman modern sekarang ini memudahkan mendapatkan berbagai informasi dari berbagai tempat yang tidak bisa kita jangkau. Informasi tersebut seperti pengkajian-pengkajian al-Qur'an atau kajian yang lainnya, dan informasi-informasi umum lainnya dari media yang lainnya. Youtube dicetuskan bulan Februari 2005 oleh tiga orang mantan karyawan PayPal, yaitu Chad Hurley, Steve Chen dan Jawed Karim. Kebanyakan YouTube berisi video klip film, TV, serta video yang diunggah oleh penggunanya sendiri (Faiqah, Nadjib, dan Amir 2016).

Youtube merupakan media online menggunakan internet untuk mengaksesnya, Youtube sudah masyhur dikalangan generasi milenial karena kemudahan untuk mengakses semua yang diinginkan. Youtube menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan informasi semua lapisan masyarakat (Rohman dan Husna 2017). Youtuber banyak berjasa dalam pembuatan konten-konten video YouTube sehingga kita bisa menikmati vidio-vidio yang unik, menghibur, dan berpendidikan, bahkan penafsiran

al-Qur'an pun ada di dalamnya. Peran lisan mampu menghasilkan performa verbal yang kuat dan indah dan mempunyai nilai artistik yang menguasai kesadaran manusia untuk mudah mempengaruhi audiens.

Perkembangan kajian tafsir semakin pesat, oleh karena itu selain memperhatikan sisi metodologis, juga perlu memperhatikan perkembangan media tafsir sebab proses penyampaiannya berkaitan dengan proses mediasi. Tafsir bermula dari media yang satu kepada media lain yang terbaru yang paling efektif di zamannya. Maka hasil tafsir selalu hadir mengikuti media yang terbaru. Adapun media baru yang terkenal adalah Youtube. Pertemuan yang terjadi antara tafsir dengan teknologi di masa sekarang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat

Salah satunya Penafsiran yang ada didalam YouTube adalah penafsiran Quraish Shihab. Beliau juga disebut-sebut juga sebagai ulama Indonesia yang pertama memiliki spesialis kajian tafsir Qur'an. Kajian-kajian Quraish Shihab tidak hanya bersifat offline, media online telah banyak menyangkannya. Salah satu media yang getol dan menjadi pusatnya adalah metro-tv dengan kajian al-Misbah. Kajian ini merupakan kajian yang selalu tayang Ketika musim Ramadhan. Bahkan, program ini sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan sebagai program Ramadhan terbaik. (Winata 2021). Salah satu contoh penafsiran beliau adalah tentang keadilan dalam QS. An-Nisa ayat 135. Menurut Quraish Shihab, ayat tersebut menunjukkan penegasan untuk menegakkan keadilan dengan sesempurna mungkin. Salah satu indikatornya adalah pemakaian redaksi qawwâm, bukan qum atau hanya adil belaka (M Quraish 2008).

Di dalam Artikel ini penulis ingin mengulas tentang suatu penafsiran di YouTube untuk di jadikan objek kajian. Pertama, metode penafsiran Al-Qur'an di Youtube mempunyai banyak ciri khusus yang ditampilkan. Kedua, Tafsir yang ada di youtube merupakan keberlanjutan dari aktifitas penyampaian kandungan al-Qur'an yang sudah menjadi tradisi turun temurun dalam Islam. Ketiga, M. Quraish Shihab merupakan seorang mufasir kenamaan, yang mana keilmuannya tidak diragukan lagi. Penafsiran Quraish Shihab An-Nisa 135 di Youtube sangat menarik dikaji sebab sudah dilihat 6.8 ribu kali, dibandingkan dengan penafsiran lainnya yang membahas tentang penafsiran Q.S An-Nisa 135.

Konsep atau teori keadilan banyak didiskusikan dalam perhelatan umat manusia, Ayat keadilan menarik dikaji karena sering ditemukan ketimpangan sosial yang disebabkan kurang bisa menegakkan keadilan. Beberapa tulisan tentang keadilan diantaranya; Pertama: Zufi Imran dengan judul "Pandangan Quraisy Shihab Tentang Konsep Adil Dalam Pratik Poligami". Tulisan ini menjelaskan keadilan yang menyangkut anak yatim, bukan keadilan terhadap istri-istri mereka (Imran 2017).

Kedua: Winarto dengan judul “Term-Term Keadilan Dalam Perspektif Al-Qur’an”, dalam tulisan ini keadilan merupakan syarat untuk menciptakan kesempurnaan pribadi, dan sebagai standar kesejahteraan masyarakat serta otomatis menjadi jalan yang dapat dilalui menuju kebahagiaan akhirat (Winarto 2017). Ketiga: Alwi Hs dkk, dengan judul “Keadilan Berpoligami: Tinjauan Kritis Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS. Al-Nisa/4:3”, dalam tulisan ini menurut M. Quraish Shihab poligami merupakan solusi yang sangat darurat untuk membangun rumahtangga baru, bukan sebagai modal atau dalih untuk memenuhi keinginan hasrat seksual semata. Adil ini harus terpenuhi oleh laki-laki jika hendak berpoligami. (alwi, hs, Parhani, dan Fahrudin 2020)

Adapun kajian tentang tafsir Youtube antara lain; Pertama: Nafisatuzzahro dengan judul “Transformasi Tafsir Al-Qur’an di Era Media Baru: Berbagai Bentuk Tafsir Al-Qur’an Audiovisual di Youtube”. Tulisan ini menjelaskan bagaimana Youtube mampu menjadi pioner dalam membentuk tafsir baru, yaitu tafsir audiovisual, yang mana keberadaannya melahirkan pada terbentuknya klasifikasi baru dalam tafsir. (Zahra 2018) Kedua: Moh. Azwar Hairul yang berjudul “Tafsir Al-Qur’an di Youtube (Telaah Penafsiran Nouman Ali Khan di Channel Bayyinah Institute dan Quran Weekly)”. Tulisan ini membahas penafsiran yang memiliki karakteristik khusus pada pendekatan linguistik yang dipaparkan dalam bentuk tafsir dengan tema-tema tertentu dan bernuansa adab ijtima’i (Hairul 2019). Ketiga: Ahmad Rifai dengan judul “Tafsir Web: Digitalization of Qur’anic Interpretation and Democratization of Religious Sources in Indonesia”, tulisan ini membahas tentang kehadiran internet menjadi tanda lahirnya media baru dalam menafsirkan Al-Qur’an. (Rifai 2020) Keempat: Sofiyatus Soleha dengan judul “Citra Perempuan Salimah Dalam Akun Youtube Yufid.TV: Al-Qur’an, Hadis, Kontruksi, dan relevansi”, tulisan ini membahas bahwa pemahaman Yufid.TV dalam menginterpretasikan QS. An-Nisa:34 yang condong tekstualis dan tampak lalai terhadap kondisi sosial masyarakat yang ada di sekitarnya. (Soleha, Miski 2022)

Adapun tujuan riset ini yaitu berusaha untuk bisa menemukan jawaban dari permasalahan diatas, yakni untuk mengetahui makna keadilan dalam QS. An-Nisa ayat 135, dan juga analisis dari penafsiran ayat tersebut. Yakni tentang penafsiran Quraish Shihab tentang perintah menegakkan keadilan dan bersaksi. Intinya dalam penelitian ini yaitu untuk menunjukkan bahwa Allah Swt., telah memerintahkan umat manusia dan umat islam khususnya Berbuat adil adalah perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Yang Maha Adil kepada seluruh umat manusia. Allah Yang Maha Adil memerintahkan berbuat adil dalam ayat-ayat-Nya. Al-Quran merupakan kitab utama umat Islam dalam mencari

petunjuk-petunjuk dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidup. Permasalahan hidup umat misalnya seperti dalam menyelesaikan suatu kasus antara dua belah pihak yang berselisih.

Dalam perselisihan tersebut misalnya masalah keluarga, sering kali dalam urusan rumah tangga terjadi perselisihan, seperti permasalahan suami istri yang biasanya terjadi permasalahan kecil atau besar bisa menyebabkan alasan mereka bercerai. Maka untuk menyelesaikan masalah tersebut perlu adanya musyawarah antara kedua belah pihak. Dan dalam musyawarah tersebut perlu adanya saksi. Saksi yang baik adalah saksi yang termaktub dalam Al-Quran, yang telah Allah, jelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 135. Sehingga timbul pertanyaan bagaimana saksi yang baik yang dimaksud Allah Swt., dalam ayat tersebut?”.

Untuk menyingkap permasalahan tersebut penelitian ini dilaksanakan memakai metode kualitatif, yakni penulis mencoba riset dengan mengumpulkan data-data tertulis dan data video yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Sedangkan untuk meneliti penafsiran beliau dalam youtube tersebut diatas, penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan mendeskripsikan tema yang diteliti dengan data-data terkait dengan tema.(Siti 2016) Yang mana dalam penelitian ini merupakan jenis riset pustaka, riset ini mengambil dari data-data yang sudah dipublikasikan yang terkait dengan tema ini.(Agus 2012)

Dalam riset ini dari permasalahan dan metode diatas yakni setidaknya akan menyingkap sedikit tujuan yang hendak dibahas dalam artikel ini yakni akan membahas tujuan yaitu dalam riset ini akan membahas tentang memberlakukan sikap adil dan bersaksi secara adil, agar terealisasi dalam kehidupan. Dan juga untuk mengetahui bagaimana karakteristik dari penafsiran beliau Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat tersebut. Disamping itu juga diselipi dengan biografi Quraish Shihab dan juga karya-karya berupa buku-buku beliau.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Keadilan

Keadilan merupakan kata yang sudah masyhur dikalangan muslim, terkadang adil itu ada dalam urusan pemerintahan maupun lainnya. Berbeda dengan Quraish Shihab, Bazith melihat bahwa ayat tersebut lebih kepada persoalan hukum, yakni persaksian harus ditegakkan dan tanpa tendensi. Sedangkan Zamakhsari (467-538 H) menegaskan bahwa konsep keadilan tuntutan bersikap sesuai dengan hak dan kewajiban, memberikan imbalan berdasarkan apa yang dilakukan manusia terhadap sesamanya (Lestari 2014). Keadilan merupakan sifat terpenting yang harus dimiliki seseorang dalam setiap keadaan dan tempat. Seperti

yang dikatakan oleh Abu Hasan Al-Mawardi bahwasannya syarat sebagai pemimpin itu ada tujuh macam, salah satunya yaitu harus adil.

Keadilan merupakan kata yang sudah masyhur dikalangan muslim, terkadang adil itu ada dalam urusan pemerintahan maupun lainnya. Berbeda dengan Quraish Shihab, Bazith melihat bahwa ayat tersebut lebih kepada persoalan hukum, yakni persaksian harus ditegakkan dan tanpa tendensi. Sedangkan Zamakhsari (467-538 H) menegaskan bahwa konsep keadilan tuntutan bersikap sesuai dengan hak dan kewajiban, memberikan imbalan berdasarkan apa yang dilakukan manusia terhadap sesamanya (Lestari 2014). Keadilan merupakan sifat terpenting yang harus dimiliki seseorang dalam setiap keadaan dan tempat. Seperti yang dikatakan oleh Abu Hasan Al-Mawardi bahwasannya syarat sebagai pemimpin itu ada tujuh macam, salah satunya yaitu harus adil.

Banyak pengertian tentang keadilan dan (*qist*). Sebagian ulama seperti Imam Ibn Katsir menyamakan dua kata itu dan sebagian ulama seperti imam Al-Alusi membedakan diantara keduanya, ia berpendapat bahwa Qisti itu lebih umum dari adil. Menurut Imam Ghazali, keadilan merupakan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Menurut Ibn 'Asyur, keadilan adalah meletakkan kemaslahatan dengan keridhoan dan memenuhi hak secara penuh dan tidak merugikan diantara kedua belah pihak.

Kata adil secara bahasa artinya seimbang dalam segala hal, atau ungkapan dari sesuatu yang berada di tengah-tengah antara melampaui batas, dan kebalikan dari adil itu adalah berbuat dzalim atau meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, atau bertindak kesewenangan-wenangan. Adapun keadilan secara istilah yaitu menghilangkan persamaan dalam pemberian hak. Adil yaitu bersikap tengah-tengah tanpa suatu tekanan dari luar yang mana menjadikan seseorang berbuat hak atau benar, dengan meletakkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Menurut imam Ar-razi, keadilan yaitu dalam segala sesuatunya itu tidak bertambah apapun dan tidak berkurang apapun. Jadi seorang yang adil adalah yang dapat berjalan lurus dan sikapnya tidak condong sebelah memakai ukuran yang sama tidak berat kekanan atau kekiri. Persamaan itu yang dijadikan patokan oleh seseorang yang adil tidak berpihak kepada yang salah.

Istilah yang merujuk arti keadilan yaitu al-'adl (العدل), al-qisth (القسط), al-mizan (الميزان). lafadz "al-qisth" berasal dari kata dasar yang terdiri dari huruf-huruf qaf, sin dan tha, yang berarti adil, yang kemudian dari arti ini lahir makna bagian. Kata "al-qist" lebih umum dari pada kata al-'adl, ketika al-Qur'an menuntut seseorang berbuat adil terhadap dirinya sendiri, maka kata "al-qist" itulah yang dipakai. Sedangkan kata "al-mizan" itu akar kata "wazn" yang berarti timbangan, maka mizan merupakan alat yang berguna untuk menimbang, dan dapat juga

diartikan sebagai keadilan, karena bahasa seringkali menyebutnya sebagai hasil dari penggunaan alat itu.

Makna keadilan yang dikemukakan dalam al-Qur'an, diantaranya; Pertama: adil dalam arti sama, kedua; adil dalam arti seimbang, ketiga: adil dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya atau menempatkan sesuatu pada tempatnya atau lawan dari "kedzaliman" dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Kehadiran para Rasul bertujuan untuk menegakkan keadilan diantara sesama manusia, keempat: adil yang dinisbahkan kepada Ilahi, yang berarti memelihara kewajiban atas berlanjutnya eksistensi. Makna keadilan menurut Sayyid Quthub adalah sebagai persamaan yang merupakan asas kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap orang, bersifat terbuka, tidak khusus, untuk golongan tertentu, baik yang menetapkan keadilan itu seorang muslim bagi orang non muslim.

Islam merupakan agama yang cinta damai dan tidak suka akan dendam, sampai ketika dalam suatu kaum terdapat pembunuhan maka disuruh untuk mendamaikan keduanya. Aturan dalam kehidupan manusia bisa ditegakkan jika saling tolong menolong dan ketertiban ini dijalankan sesuai aturan Allah dalam setiap syari'atnya. Pada hakikatnya diharuskan untuk menjaga kemaslahatan bersama.

Prinsip-prinsip keadilan dalam al-Qur'an antara lain: *Pertama*, amanah (الأمانة). Perintah berlaku adil kepada sesama manusia merupakan amanat dari Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan, "sesungguhnya Allah bersama seorang hakim selama ia tidak curang. Apabila ia curang, maka perkara hukum itu diserahkan kepada Dzat-Nya".

Kedua, bersaksi karena Allah (شهداء لله), sebagai seorang saksi karena Allah, hendaknya memberikan kesaksian dengan sah dan tidak menyimpang walaupun dampak pahitnya kembali pada dirinya sendiri, dalam lanjutan ayat itu "ولو علي أنفسكم" artinya walaupun terhadap dirimu sendiri, maksudnya yaitu buktikanlah kebenaran itu walaupun dampak negatifnya kembali kepada dirimu karena Allah akan memberi jalan keluar dari setiap kesulitan bagi orang yang menaati perintah-Nya.

Ketiga, menegakkan kebenaran (كونوا قوامين), hendaknya jangan berlaku tidak adil karena suatu kebencian. Jangan menjadi saksi dalam sesuatu yang tidak adil, dan jangan karena terdorong oleh rasa kebencian dan permusuhan sehingga berlaku tidak adil. Tetaplah berlaku adil, karena lebih dekat dengan takwa. Dengan bertaqwa selalu kepada Allah dalam semua amal perbuatan, sungguh Allah mengetahui sedalam-dalamnya segala amal perbuatan baik akan dibalas dengan baik dan yang berbuat jahat juga akan menerima akibat dari kejahatannya. Seseorang akan menanggung dari amalan baik dan

buruknya, baik didunia maupun di akhirat kelak. Dalam konteks permusuhan dan kebencian, yang lebih awal diingatkan adalah keharusan melaksanakan sesuatu karena Allah, karena akan mendorong meninggalkan permusuhan dan kebencian.

Bersikap adil akan lebih dekat dengan takwa, karena merupakan kata yang menjadi substansi ajaran Islam. Adil adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempat dan takarannya. Dengan berlaku adil, berarti Anda dapat mencurahkan kasih kepadanya, jika seseorang melakukan pelanggaran dan wajar mendapat sanksi berat, maka ketika itu kasih tidak boleh berperan karena menghambat jatuhnya ketetapan hukum atasnya. Maka karena yang dituntut adalah adil, yakni menjatuhkan hukum yang setimpal. (Shihab 2002)

Keempat, sempurnakan (أوفوا), keadilan seharusnya menjadikan kedua belah pihak senang dan rela. Menurut Ibn 'Asyur, kita dituntut untuk memenuhi secara sempurna timbangan dan takaran, sehingga yang perlu diperhatikan tidak sekedar upaya tidak mengurangi, tetapi pada penyempurnaannya, apalagi ketika alat ukur itu masih sangat sederhana. Kata qist mengandung rasa senang kedua pihak yang bertransaksi, qist bukan hanya adil, tetapi menjadikan kedua belah pihak senang dan rela. Rimbangan dan takaran harus menyenangkan kedua belah pihak.

2. Biografi Quraish Shihab

Beliau juga disebut-sebut juga sebagai ulama Indonesia yang pertama memiliki spesialis kajian Tafsir Qur'an. Oleh karena itu penafsirannya terhadap ayat al-Qur'an tidak perlu diragukan lagi. Karena mengikuti perkembangan zaman banyak sekali tafsir-tafsir beliau yang bermunculan di banyak media, media televisi, media YouTube dan media yang lainnya. Terutama dalam media YouTube sudah banyak dari penafsiran-penafsiran beliau yang dapat ditemukan didalam YouTube.

Nama lengkap Quraish Shihab yaitu Muhammad Quraish Shihab, lahir di Rappang pada 16 Februari 1944, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan anak ke 4 dari 12 bersaudara, yakni Nur, Ali, Umar, Wardah, Alwi, Nina, Sida, Abdul Mutalib, Salwa, Ulfa dan Latifah. Beliau merupakan keturunan dari keluarga yang terpelajar. Ayah bernama Abdurrahman Shihab, ayahnya merupakan seorang ulama dan bahkan guru besar dalam bidang tafsir (Ahmad 2010a). Pada usia 6 tahun, ia mulai mempelajari Al-Quran, yang mana ia langsung diajar oleh ayahnya sendiri (Afrizal 2012a).

Pada tahun 1958, beliau meneruskan menuntut ilmunya di Cairo al-Azhar, yang sebelumnya ia telah menempuh pendidikannya di Pesantren Darul Hadis al Faqihiyah selama 2 tahun. Setelah ia menyelesaikan sekolah tingkat Itidaiyah Al Azhar, kemudian meneruskan studinya di

Universitas Al Azhar jurusan Tafsir dan Hadis, Fakultas Ushuluddin. Hingga pada tahun 1967 ia mendapatkan gelar Lc. Tahun 1969, akhirnya beliau menyandang gelar M.A (Ahmad 2010b). Ketika di Mesir, belajar bersama ulama-ulama agung seperti Syaikh Abdul Halim Mahmud, ia merupakan dosen Quraish pada masa itu yang memiliki pengaruh besar dalam proses menuntut ilmu.(Afrizal 2012b)

Kemudian setelah mendapat ijazah Masternya, beliau kembali ke Indonesia. Ia lalu mengabdikan dirinya untuk berkhidmat untuk masyarakat, membangun rumah tangga, dan memiliki anak-anak. Beliau mempunyai istri yang namanya Fatmawati, dan mereka dikaruniai lima orang anak yang bernama Najeela, Najwa, Nasyawa, Nahla, dan Ahmad. Kemudian pada tahun 1973-1980, beliau menjabat sebagai waker dalam bidang Akademik dan Kemahasiswaan di IAIN Alauddin, Ujung Pandang. Disamping itu beliau juga banyak melakukan penelitian, seperti penelitian Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur, dan penyelidikan Masalah Wakaf Sulawesi Selatan (Afrizal 2012b).

Sedangkan tahun 1980, ia kembali belajar di Al-Azhar Cairo, dan mengambil pendalaman jurusan dalam studi Tafsir. Ia menyelesaikan disertasinya dan mendapat gelar doktor hanya dengan waktu 2 tahun. Beliau memiliki karir mengajar di IAIN Makasar dan juga di Jakarta, beliau sempat menduduki jabatan tertinggi di IAIN Jakarta. Di Jakarta, menduduki sejumlah jabatan, diantara jabatan tersebut yaitu sebagai Ketua MUI Pusat sejak 1984, dan sebagai anggota Lajnah Pentashih al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989. Ia juga ikut beberapa organisasi yang tidak biasa bahkan bisa dikatakan organisasi bertaraf profesional, salah satu oraganisasinya yaitu Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI). Tidak hanya itu ia juga melakukan aktivitas lainnya yakni sebagai Dewan Redaksi Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies, Ulumul Qur'an, Mimbar Ulama, dan Refleksi jurnal Kajian Agama dan Filsafat.(Afrizal 2012b)

Begitulah biografi yang beliau, yang sungguh sangat luar biasa perjalanan hidup beliau. Mulai dari jenjang sekolah hingga menjadi seorang yang sangat berperan dalam perkembangan ilmu di Indonesia. Semangat beliau dalam menuntut ilmu sehingga menjadi seorang ulama tafsir sekarang ini merupakan panutan yang perlu ditiru oleh generasi masa kini dan masa depan. Beliau suka sekali menulis, sehingga bisa dibilang hobi beliau ya itu menulis, beliau pastinya banyak sekali menciptakan karya-karya tulis baik itu tentang al-Qur'an ataupun tentang yang lainnya, beliau memiliki banyak karya ilmiah baik itu berupa buku, artikel, ataupun kumpulan artikel yang menjadi buku. Karya-karya beliau banyak bertemakan kehidupan dan keagamaan,

tetapi yang terbanyak dari karya beliau berupa karya dalam bidang tafsir al-Qur'an. Diantara karyanya yang berbentuk buku yakni berjudul:

Filosafat Hukum Islam, diterbitkan di Jakarta oleh Depag dicetak pada tahun 1987; Pandanagn Islam Tentang Perkawinan Usia Muda, dicetak pada tahun 1990; Tafsir Al-Amanah, diterbitkan di Jakarta, yang menerbitkan Pustaka Kartini pada tahun 1992; Al-Qur'an & Maknanya; Yang Hilang dari Kita: Akhlak di terbitkan di kota Tangerang olehLentera Hati pada tahun 2016, merupakan cetakan pertama. (123dok.com)

Itulah karya-karya beliau yang berupa buku, adapun buku yang sangat terkenal di dunia pendidikan yakni buku beliau yang berjudul "Tafsir al-Misbah" merupakan sebuah karya tafsir al-Qur'an. Kitab tafsir tersebut merupakan sebagai rujukan oleh sarjana-sarjana muslim di Indonesia dalam memahami isi atau makna dari pesan-pesan dalam ayat-ayat al-Qur'an. Namun semua karya-karya beliau memiliki keistimewaan masing-masing, tinggal pilih mana yang sesuai dengan realitas pembaca untuk menjadi pribadi sesuai tuntunan dari Allah Swt.

3. Penafsiran M Quraish Shihab dalam QS. An-Nisa ayat 135 di Youtube

QS. An-Nisa ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْا ۚ أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"Wahai orang-orang beriman, jadilah penegak-penegak keadilan, menjadi saksi-saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang. Dan jika kamu memutar-balikkan (kata-kata) atau berpaling, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan" (M Quraish 2000) (QS. An-Nisa ayat 135).

QS. An-Nisa ayat 135 ini menekankan perlunya menegakkan keadilan bahkan hal tersebut merupakan suatu perintah dari Allah Swt., yang harus dilaksanakan, adil yang diajarkan Islam yaitu bukan hanya terhadap orang lain namun terhadap diri kita sendiri juga harus adil, ayat ini menggunakan redaksi qowāmīna bil-qisti. Misalnya gambaran bagaimana penekanan tentang keadilan? Misalnya saya memberi perintah orang lain untuk berlaku adil, dalam bahasa kata "yadilu" adalah, untuk bisa lebih menekankannya yakni dengan kata "kum bil adli" bangkitlah dengan keadilan, laksanakanlah keadilan. Orang yang bangkit melaksanakan keadilan itu dinamakan "qaim" orang yang berdiri tegak lurus melaksanakan keadilan, adapun lebih menekankan

keadilan lagi “qawwam” dan ayat ini menggunakan redaksi “qawwam” artinya bangkitlah dengan sesempurna mungkin menegakkan keadilan. Jangan setengah-setengah.

Menurut beliau makna adil itu pada mulanya ditengah, persis ditengah. Tidak dipengaruhi oleh apapun sehingga mengurahi atau menambahi. jika posisinya kurang ditengah maka tidak adil. Jadi adil itu harus sempurna, jika posisinya lebih maka tidak adil juga. Jadi adil itu posisinya ditengah, tidak dipengaruhi apapun baik dikurangi atau melebihi “كونوا قوامين بالقسط”.

Menegakkan keadilan tidak boleh setengah-setengah, artinya harus sempurna. Setelah itu ayatnya “شهداء لله” hendaklah kamu menjadi saksi karena Allah. Mengapa ayat ini mendahulukan perintah untuk adil dulu baru untuk bersaksi, artinya jangan jadi saksi kalau tidak adil, adil dulu baru saksi, kalau tidak maka kesaksiannya akan bisa bohong. “ولو علي” “أنفسكم أو الولدين والأقربين” menurutnya alaupun untuk kepentingan sendiri juga harus adil, atau orang tua dan kerabatmu sehingga kamu membela orangtua dan kerabat sehingga kamu tidak berlaku adil.

"إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما" menurutnya jika ia kaya atau miskin maka Allah lebih utama dari keduanya, maksudnya boleh jadi dia kaya sehingga kamu menjadi saksi dengan harapan memperoleh kekayaan itu. Boleh jadi dia miskin sehingga kamu kasihani dia, boleh jadi dia kuat sehingga kamu takut kepadanya, boleh jadi dia lemah sehingga kamu remehkan dia, kalau sia kaya atau miskin, maka Allah lebih utama, atau kebenaran itu lebih utama. Allah lebih tahu kemaslahatan orang, jangan mempertimbangkan sesuatu diluar yang kamu saksikan, artinya jangan ada factor eksternal yang membuat kesaksian yang tidak semestinya.

“فلا تتبعوا الهوا أن تعدلوا” jangan ikuti hawa nafsu sehingga melenceng dari keadilan, “وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً” jangan putarbalikkan fakta, atau berpaling dari kebenaran, maka Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dikatakan beliau bahwa janganlah pernah mempertimbangkan sesuatu didalam penegakan keadilan atau didalam kesaksian diluar dari faktor yang kamu saksikan, ditekankan bahwa jangan ada faktor ekstern yang kamu pertimbangkan.

Diriwayatkan dari Ibnu Jarir dari Suday berkata: ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW karena ada dua orang laki-laki yang saling bermusuhan, si kaya dan si faqir. Melihat bahwasannya si faqir tidak mendzolimi si kaya, maka Allah SWT memerintahkan untuk berlaku adil untuk orang kaya dan orang miskin.(Suyuthi, 2003) Imam Qatadah mengatakan bahwasannya ayat ini pada kesaksian, maka tegakkanlah kesaksian walaupun untuk dirimu sendiri, atau kepada orangtua serta kepada saudara dekat, karena kesaksian itu untuk Allah bukan untuk manusia. Sesungguhnya Allah itu Ridha kepada orang

yang berbuat adil. Dan adil merupakan timbangan Allah SWT didunia, dan dengannya akan terlihat yang kuat dari yang lemah, terlihat yang pembohong dan yang jujur, dan dengan keadilan akan membenarkan orang yang benar dan menetapkan pembohong bagi orang yang bohong, dan dengan keadilan akan memberikan banyak kemaslahatan bagi manusia.

Orang yang bangkit melaksanakan keadilan itu dinamai qoim berdiri tegak, lurus melaksanakan. Beliau Quraish Shihab lebih menekankan lagi dengan menamainya qowwam. Jadi ada 3 tingkat yaitu adil, qoim, dan qowwam. Ayat ini memilih kata qowwaam yang artinya bangkitlah dengan sesempurna mungkin menegakkan keadilan, jangan setengah-setengah! Karena jika kurang dari porsi maka itu tidak adil.

4. Karakteristik dan Metode Penafsiran Quraish Shihab

Pemparan tulisan di atas, penulis berasumsi bahwa beliau dalam melakukan penafsiran tersebut menggunakan metode ijmal. Hal itu dikarenakan dalam penafsirannya beliau menjelaskan secara umum tidak terlalu terperinci, juga tidak menggunakan dalil-dalil yang lain, yang dijelaskan beliau hanya berupa pesan inti atau pokok dari ayat yang ditafsirkan dan penjelasannya tidak bertele-tele, beliau langsung menjelaskan pada inti maksud ayat tersebut secara global. (Abdul 2022 ; Suyuthi 2003). Dalam menafsirkan beliau cenderung menggunakan akal nalar rasional (*bi al-rayi*), yaitu dengan menganalogikan atau perumpamaan bahwa adil itu posisinya ditengah.

Dalam pembahasannya tentang keadilan, beliau beberapa kali menafsirkan ayat tersebut dengan melontarkan sebuah pertanyaan, kemudian beliau menjawab dengan permisalan atau perumpamaan sehingga penjelasannya sangat mudah di pahami. Akan tetapi dalam beberapa penjelasannya beliau tidak melontarkan pertanyaan dan tidak menggunakan perumpamaan atau permisalan, sebab tanpa adanya hal tersebut penjelasan dari potongan ayat diatas yang dijelaskan oleh beliau sudah bisa dipahami. Penjelasan beliau dalam menafsirkan ayat tersebut yakni singkat, padat, dan jelas, dan mengena. Sehingga dalam menafsirkan 1 ayat tersebut, terpaparkan secara detail tanpa ada yang terlewat dalam bahasan keadilan tersebut.

Dalam menafsirkan ayat tersebut, beliau membagi potongan-potongan ayat tersebut perkalimat lalu dijelaskan secara urut. Sehingga dalam menafsirkan ayat tersebut begitu sistematis. Begitu juga seperti apa yang di tafsirkan dalam buku tafsir beliau yang berjudul Tafsir Al-Mishbah “Kesan, Psan, dan Kekeragaman Al-Quran. Penjelasan penafsiran beliau dalam vidio youtube dan dalam buku tafsir beliau sama sistematisnya, meskipun dalam penjelasan dalam vidio tersebut beliau tidak menerangkan serinci seperti dalam bukunya.

Dalam bukunya bahkan beliau menjelaskan hingga asbabunuzul turunnya ayat tersebut, bahwa ayat tersebut turun bertepatan dengan peristiwa atau kasus yang dialami Nabi Muhammad Saw. Ketika ada dua orang, yakni yang satu seorang yang kaya dan yang lainnya miskin, dimana hati Nabi Saw., lebih condong membela orang miskin, dikarenakan iba terhadap kemiskinannya.(M Quraish 2000) Itulah yang dikemukakan Ibnu Jarir Ath-Thabari tentang sebab turunnya ayat tersebut. Bahkan beliau dalam bukunya mengutip pendapat Fakhruddin ar Razi tentang mendahulukan keadilan yang harus dimiliki seseorang sebelum menjadi seorang saksi.

5. Keadilan Menurut ulama

Asbabun nuzul dari ayat tersebut yaitu; Ibn Abi Hatim dari Ibn 'Abbas berkata: ayat ini diturunkan pada suatu peristiwa, ketika ada dua orang lelaki, yang mana masing-masing ada orang yang melarat dan satu berasal dari orang kaya. Awalnya Nabi SAW berpihak membela kepada yang melarat, karena Nabi berpendapat, orang yang melarat tidak mungkin untuk berbuat dzalim kepada orang kaya. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, dengan tujuan bertindak adil atas orang kaya dan miskin.(Suyuthi 2003)

Ayat diatas sebagai amanat untuk menegakkan keadilan disemua tempat dan keadaan serta kepada seluruh manusia baik orang mukmin maupun kafir, teman atau musuh, kaya atau miskin menurut memiliki hak yang sama dihadapan Allah untuk mendapatkan keadilan. Dan menegakkannya bukan karena kebaikan seseorang, tetapi berusaha melepaskan diri dari semua kecenderungan, hawa nafsu, kemaslahatan dan penghormatan, tetapi semata-mata karena Allah.

Uslub Qur'an selalu menyerukan kepada hal-hal yang diperintahkan dan menjauhi dari apa yang dilarangnya, mengharapakan pahala dan takut akan siksa. Terkadang perintah untuk berbuat adil dan mewajibkan untuk selalu mempraktekkan pada tiap anak kecil maupun besar di semua lini kehidupan. Pujian bagi orang yang menegakkan, dan pemberian pahala yang yang besar bagi yang menegakkan dalam segala keadaan dan harta. Allah SWT akan memberikan pahala yang berlipat bagi yang taat kepada Allah bukan sebaliknya.

Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahsawannya tidak membebankan suatu syari'at kepada seorang hambanya diatas kemampuan hambanya, oleh karena itu kuatkan kemampuan semaksimal mungkin dan semangat untuk mewujudkan keadilan itu sendiri. Allah suka memudahkan dan tidak suka menyusahkan. Allah tidak akan memberikan siksaan kepada seseorang kecuali karena dosanya. Siksa yang Allah turunkan kepada hambanya bukanlah disebabkan karena dosanya semata, akan tetapi lebih dari itu ada

kelembutan yang agung dan hikmah yang tersembunyi, keutamaan dan kasih sayangnya, Allah memberikan siksa segera dengan kekurangan, kesusahan, ketakutan dan seluruh musibah lainnya untuk melembutkan hati, dan berhati-hati dalam kelalaian dan kesesatan, mulai berfikir apa yang telah terjadi yang menyebabkan siksaan terjadi ini sebab kekeliruan kesesatan mereka.

“يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط“, ayat ini diturunkan sebagai peringatan kepada hamba yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, berperilaku seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, hendaknya akhlak sifatnya dengan menegakkan keadilan. Artinya berperilaku dengan adil ketika bersaksi.(Qurthubi 1994) Menurut Ibn Jarir, Ibn Mundzir, Ibn Abi Hatim, dan imam Baihaqi dalam Sunannya dari Ibn ‘Abbas,(Suyuthi 2003) mengatakan bahwa Allah memerintahkan kepada orang mukmin untuk berkata benar walaupun kepada dirinya sendiri atau kepada orang tuanya atau kepada anak-anaknya, tidak menyayangi kepada yang kaya karena kekayaannya, dan juga tidak mengasihi kepada yang miskin karena kemiskinannya.

Diriwayatkan dari Ibn Mundzir dari jalan Ibn Juraij dari budaknya Ibn ‘Abbas (Suyuthi 2003) berkata: ketika Nabi SAW datang ke Madinah, ayat yang pertama kali turun itu surat Al-Baqarah, kemudian disusul dengan surat An-Nisa. Ketika ada seorang laki-laki ketika bersaksi untuk anaknya atau untuk kerabatnya, maka diputar balikkan lisannya atau menyembunyikan kebenarannya, yang mana dalam menghukumi dengan melihat kekerabatan dalam mengambil keputusan atau menghukumi. Diriwayatkan juga dari Ibn Abi Syaibah, dan imam Ahmad dalam kitab “Zuhud”, dan Ibn Jarir, dan Ibn Mundzir, dan Ibn Abi Hatim, dan Abu Nu’aim dalam Kitab “al-Hilyah” dari Ibn ‘Abbas mengatakan: ada dua orang laki-laki sedang dukuk bersama dihadapan Hakim, maka saling memperebutkan dukungan hakim dan saling menolak diantara satu dengan yang lainnya.

Lalu dikatakan “شهداء لله” hendaklah kamu juga menjadi saksi-saksi karena Allah. Sehingga timbul pertanyaan “kenapa ayat tersebut mendahulukan perintah untuk berlaku adil baru kemudian perintah untuk menjadi saksi?” Jangan menjadi saksi jika kamu tidak adil, maka yang didahulukan yaitu adil dahulu baru menjadi saksi. Karena jika kamu tidak adil lantas menjadi saksi, maka kesaksian kamu bisa jadi bohong.(Suyuthi 2003)

“ولو علي أنفسكم“ walaupun terhadap dirimu, kamu juga harus berlaku adil, atau untuk kepentinganmu kamu juga harus adil. Kemudian “أوالوالدين والأقربين“ atau kedua orang tuamu. Maka tegakkanlah janji dan keadilan, tegakkanlah sesuai dengan semestinya dengan berkata benar, tidak condong membela yang kaya karena kekayaannya atas si miskin, dan tidak condong kepada si miskin karena kemiskinannya atas si kaya,

maka berlakulah dengan seimbang. Maka ingatlah bahwa ada Allah selain diantara si Kaya dan Si Miskin. Melihat keduanya tidak berat sebelah, berperilaku seimbang melihat kemaslahatan diantara keduanya. Jangan bilang mereka orang tua saya, saya bela mereka sehingga saya tidak berlaku adil, ataupun kepada kerabat juga sama demikian.

Kemudian “إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما” jika ia seorang yang kaya ataupun seorang itu orang yang miskin maka tetap Allah Swt., lebih utama dari keduanya. Maksudnya yaitu boleh jadi ia kaya sehingga kamu menjadi saksi dengan harapan kekayaannya kamu peroleh, boleh jadi ia miskin sehingga kamu kasihan terhadap dia, bisa jadi ia kuat sehingga kamu takut terhadapnya, dan bisa jadi ia lemah sehingga kamu meremehkannya. Jika ia seorang yang kaya ataupun seorang yang miskin maka Allah Swt., tetap yang lebih utama kamu dahulukan, artinya kebenaran lebih utama kamu dahulukan. Atau Allah lebih utama dari kamu, kamu kasihani dia, Allah lebih kasihani dan Allah lebih tau kemaslahatannya daripada kamu.

Dikatakan beliau bahwa janganlah pernah mempertimbangkan sesuatu didalam penegakan keadilan atau didalam kesaksian diluar dari faktor yang kamu saksikan, ditekankan bahwa jangan ada faktor ekstern yang kamu pertimbangkan. Demikian, pemahaman tersebut membawa pra-syarat sebuah tindakan akan dapat dikatakan adil untuk diri sendiri, dari diri sendiri. Melihat hal itu, keadilan lebih dekat dengan makna ikhlas.

“فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا” maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu sehingga kamu melenceng dari keadilan, dengan mengedepankan kecondongan berpihak kepada siapa dalam kesaksian yang ditegakkan, kepada si kaya atas miskin, atau si miskin atas si kaya, atau kepada salahsatu diantara keduanya, dengan berkata dengan tidak benar akan tetapi menegakkan keadilan dan menunaikan kesaksian sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah untuk ditunaikan dengan sesuai. Maka hendaknya berpegang teguh dengan kebenaran dan selalu bersanding dengan kebenaran, tidak boleh menyembunyikan kebenaran dalam persaksian atau tidak boleh menolak kebenaran.

“وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً” lafadz “تلوا” berarti mengganti dan lafadz “تعرضوا” berarti menolak, artinya jika kamu menggantikan kesaksian atau menyembunyikan kebenaran dengan memutar balikkan kata. Diriwayatkan oleh Ibn Jarir dari Ibn ‘Abbas berkata: jika lisan memutarbalikkan tanpa sesuai hak, maka kesaksian itu tidak dapat ditegakkan, dan kesaksiannya itu ditolak. Biasanya seorang saksi itu mengungkapkan kalimat-kalimat yang tidak jelas, atau memutar balikkan kata-kata atau kalimat. Jika kamu memutar balikkan kata-

kata kamu atau berpaling dari kebenaran, maka ketahuilah Allah Swt., Maha Mengetahui atau Allah Swt., mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ada konten Youtube lain yang membahas tentang keadilan, akan tetapi mereka tidak mempunyai karya tafsir yang terbukukan. Penafsiran dalam youtube lebih diminati dan difahami, karena pokok gagasannya lebih mudah ditangkap, dengan titik tekan intonasi yang berbeda. Hal itu karena mufasir itu sendiri yang jadi subjek dalam menjelaskan dan audien mendapatkan pengalaman berbeda dibandingkan dengan membaca kitabnya langsung.

Penafsiran M. Quraish Shihab atas QS. An-Nisa: 135 tentang keadilan di Youtube lebih “menarik” dibandingkan dengan membaca kitab tafsirnya langsung. Beliau menafsirkan dengan sistematis, runtut, singkat, padat, jelas, dan mengena. Sehingga dalam menafsirkan 1 ayat tersebut, terpaparkan secara detail tanpa ada yang terlewat dalam bahasan keadilan dibandingkan dengan membaca kitab tafsirnya langsung.

C. SIMPULAN

Pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Konsep Keadilan Dalam Penafsiran Quraish Shihab Atas QS. An-Nisa: 135 di Youtube adalah lebih menekankannya dengan kata “*kum bi al-adli*”, bangkitlah dengan keadilan, laksanakanlah keadilan. Penafsiran dalam youtube lebih diminati dan difahami, karena pokok gagasannya lebih mudah ditangkap, dengan titik tekan intonasi yang berbeda. Adapun dalam penafsirannya menggunakan metode *ijmâli* dan *bi al-ra'yî* yang mana pembahasan penjelasannya dalam menafsirkan secara umum dan global. Disamping itu, beliau menggunakan perumpamaan atau analogi yang mudah dipahami sehingga dalam pemaparannya singkat, padat dan jelas yang mudah dipahami oleh orang yang awam. Quraish Shihab juga dalam menafsirkan satu ayat secara sistematis, sehingga poin-poin penting dalam ayat tersebut terpaparkan secara detail.

DAFTAR BACAAN

- Abdul, Mustaqim. 2022. *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*. Yogyakarta: IDEA Press Yogyakarta.
- Afrizal, M Nur. 2012a. “M. Quraish Shihab Dan Rasionalisasi Tafsir | Nur | Jurnal Ushuluddin.” 2012. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/696/647/>.
- . 2012b. “M. Quraish Shihab Dan Rasionalisasi Tafsir | Nur | Jurnal Ushuluddin.” 2012. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/696/647/>.
- Agus, Ramadlon Saputra. 2012. “KONSEP KEADILAN MENURUT AL-QURAN DAN PARA FILOSOF | Saputra | Dialogia: Islamic Studies

- and Social Journal.” 2012. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/dialogia/article/view/310/265>.
- Ahmad, Syaiful Bahri. 2010a. “Kontekstualisasi Konsep Basyir Dan Nadzir Dalam Al—Quran (Studi Tematik Atas Penafsiran Prof. Dr. H. M. Quraish Shihab Dalam Kitab Tafsir Al—Misbah) - Walisongo Repository.” 2010. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3494/>.
- . 2010b. “Kontekstualisasi Konsep Basyir Dan Nadzir Dalam Al—Quran (Studi Tematik Atas Penafsiran Prof. Dr. H. M. Quraish Shihab Dalam Kitab Tafsir Al—Misbah) - Walisongo Repository.” 2010. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3494/>.
- Faiqah, Fatty, Muhammad Nadjib, and Andi Subhan Amir. 2016. “YOUTUBE SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI BAGI KOMUNITAS MAKASSARVIDGRAM.” *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 259–72. <https://doi.org/10.31947/kjik.v5i2.1905>.
- Hairul, Moh Azwar. 2019. “Tafsir Al-Qur’an Di Youtube:” *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 2 (2): 197–213. <https://doi.org/10.33511/alfanar.v2n2.197-213>.
- hs, Muhammad Alwi alwi, Aan Parhani, and Fahrudin Fahrudin. 2020. “Keadilan Berpoligami: Tinjauan Kritis Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS. Al-Nisā/4: 3.” *Al-Izzah: Jurnal Hasil Hasil Penelitian*, no. 0 (November): 95–107. <https://doi.org/10.31332/ai.v0i0.2131>.
- Imran, Zufi. 2017. “Pandangan Quraisy Shihab Tentang Konsep Adil Dalam Praktik Poligami.” *SABILARRASYAD: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Kependidikan* 2 (1). <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/sabilarrasyad/article/view/123>.
- Lestari, Lenni. 2014. “Konsep Keadilan dan Indeterminasi Menurut al-Zamakhshari (Analisis Terhadap Kisah Nabi Adam dan Hawa dalam Tafsir al-Kasysyaf).” *SYAHADAH: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Keislaman* 2 (2). <https://doi.org/10.32520/syhd.v2i2.86>.
- M Quraish, Shihab. 2000. *Tafsir Mishbah "Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an"*. Ciputat.
- . 2008. “1429H Surat #4 An Nisaa Ayat 135-141 - Tafsir Al Mishbah MetroTV 2008 - YouTube.”
- Qurthubi, Abi Bakar. 1994. In *Al-Jami’ Al-Ahkam Al-Qur’an Wa al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Min Sunnah Wa Ayi al-Furqon*. Vol. 3. Bairut: Muassasah Risalah.
- Rifai, Achmad. 2020. “TAFSIRWEB: DIGITALIZATION OF QUR’ANIC INTERPRETATION AND DEMOCRATIZATION OF RELIGIOUS SOURCES IN INDONESIA.” *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur’an*

- Dan Tafsir* 5 (2): 152–70. <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v5i2.1640>.
- Rohman, Julian Nur, and Jazimatul Husna. 2017. "SITUS YOUTUBE SEBAGAI MEDIA PEMENUHAN KEBUTUHAN INFORMASI: SEBUAH SURVEI TERHADAP MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS DIPONEGORO ANGKATAN 2013-2015." *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 6 (1): 171–80.
- Siti, Faridah. 2016. "Adapun Pengertian Dari Metode Deskriptif Analitis Menurut Sugiono | PDF." 2016. <https://www.scribd.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono>.
- Soleha, Sofiyatus, and Miski. 2022. "CITRA PEREMPUAN SALIHAH DALAM AKUN YOUTUBE YUFID.TV: Al-Qur'an, Hadis, Konstruksi, Dan Relevansi." *QOF* 6 (1): 67–88. <https://doi.org/10.30762/qof.v6i1.171>.
- Suyuthi, Jalaluddin. 2003. *Ad-Dur al-Mantsur Fi Tafsir Bi al-Ma'tsur*. Vol. 3. Mesir: Markaz lil Buhuts wa Dirosah Li al-'Arabiyyah.
- Winarto, Winarto. 2017. "Term-Term Keadilan Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 3 (01): 1–14. <https://doi.org/10.32699/syariati.v3i01.1138>.
- Winata, I. Komang. 2021. "Konsentrasi dan Motivasi Belajar Siswa terhadap Pembelajaran Online Selama Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Komunikasi Pendidikan* 5 (1): 13–24. <https://doi.org/10.32585/jkp.v5i1.1062>.
- Zahra, Nafisatuz. n.d. "Open Journal Systems." Accessed December 6, 2022. <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v12i2.6077>.
- 123dok.com. "Karya-karya M. Quraish Shihab." Accessed September 9. <https://text-id.123dok.com/document/ozl53me2q-karya-karya-m-quraish-shihab-gender-dalam-pandangan-m-quraish-shihab-tinjauan-dalam-bidangpendidikan-digital-library-iain-palangkaraya.html2022>